

L E M B A R A N D A E R A H.
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 25

TAHUN 1981

SERI B

PERATDRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 9 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 15
TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN TEMPAT PENJUALAN
SEPEDA DALAM PASAR YANG DI KUASAI OLEH PE-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Nopember 1977 Nomor 15 tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka di pandang perlu untuk di ubah dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1977.

Dengan peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1977 tentang penggunaan tempat penjualan sepeda dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Nopember 1977 Nomor 15 tahun 1977 tentang penggunaan tempat penjualan sepeda dalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri B tanggal 2 Agustus 1978 Nomor 91 B. diubah sebagai berikut :

Pasal 3 harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk setiap penggunaan tempat penjualan sepeda dalam pasar Daerah dikenakan retribusi, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) untuk sebuah sepeda, dengan menerima bukti pembayaran retribusi berupa karcis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

IMAM HANAFIE.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Nopember 1981 Nomor 384/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPAIA DAERAH TINGKAT I

J A W A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Sori B Nomor 25/B tanggal 20 Desember 1981.

A.n. BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

HARON AIRASJID.
NIP. 510006346

P E N J E L A S A N

atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 15
TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN TEMPAT PENJUAL
AN SEPEDA DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PE
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi tempat penjualan sepeda di dalam dan dilingkungan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Oleh karena retribusi dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu diadakan perubahan.

Untuk memantapkan dasar hukum dari pemungutan retribusi tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1977 tentang penggunaan tempat penjualan sepeda dalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.
